

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerjasama pertanian pada Petani Jamur Merang di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil keuntungan dan keuntungan yang dibagi oleh kedua belah pihak dipresentasikan sesuai dengan kesepakatan awal dengan presentase 30% untuk pemilik modal dan 70% untuk pengelola setelah hasil panen dikurangi modal awal. Kerjasama tersebut menggunakan akad muzara'ah dimana petani menggarap lahan milik sendiri sedangkan bibit, pestisida, dan pupuk berasal dari pemilik modal. Kesepakatan dalam kerjasama pertanian tersebut adalah petani diharuskan menjual hasil panen kepada pemilik modal yang dibeli dengan harga dibawah pasar.

Dalam hal gagal panen, pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian tersebut, kerugian yang disebabkan oleh gagal panen, sepenuhnya ditanggung oleh petani dan petani harus mengembalikan modal yang diberikan oleh pemilik modal. Kerugian yang diakibatkan oleh gagal panen yang hanya dibebankan kepada salah satu pihak yaitu petani, tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena adanya ketidakadilan yang dialami oleh salah satu pihak. Ketidakadilan tersebut adalah pemilik modal memaksa petani untuk menjual hasil panen kepada pemilik modal dengan harga yang jauh dibawah harga pasar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam melakukan akad kerjasama pertanian, hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem kerjasama yang diatur oleh syariat Islam, agar pihak yang melakukan kerjasama tersebut tidak ada yang dirugikan.
2. Diharapkan juga kepada pihak-pihak yang melakukan akad kerjasama pertanian untuk tidak hanya mementingkan keuntungan untuk diri.

